



PUTUSAN
Nomor 34 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

- I. REINA TAMBING**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Murai I Blok J5 No. 13 Bintaro Jaya Sektor I, Jakarta Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marthen Pongrekun, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Marthen Pongrekun & Associates, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018;
- II. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN**,
tempat kedudukan di Jalan Cendrawasih, No. 438, Makassar;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Marthen Rante Tondok, S.H., M.Hum, jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3054/SKU-73.600.MP.02.02/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II ;
Lawan



JOHNNY TANDIARY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Somba Opu No. 8 Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yody S. Yusran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Yody S. Yusran & Rekan, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor. 03/Pbt/BPN-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor.570-520-0553.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala dan terakhir tercatat atas nama Johnny Tandiary seluas 35.638 M² (Tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur No.00912/2007 tertanggal 27-02-2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 03/Pbt/BPN-73/2017 tertanggal 15 Maret 2017. Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-0553.01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/ Maccini Sombala atas nama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala dan terakhir tercatat atas nama Johnny Tandiary seluas 35.638 M² (Tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi), sesuai Surat Ukur No.00912/ 2007 tertanggal 27-02-2007 yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala, Surat Ukur No. 00912/2007 tertanggal 27-02-2007 luas tanah 35638 M² (tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama sdr. Johnny Tandiary yang kini sebagai Penggugat ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara aquo ;
Dan atau jika Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:
 - Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolute).
 - Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak ;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 34 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 14/G/2017/

P.TUN.MKS, tanggal 15 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 174/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 13 Desember 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 198 K/TUN/2018, tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 2 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 12 November 2018 dan 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 November 2018 dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan 14 Januari 2019 dari Pemohon Peninjauan Kembali II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I

MENGADILI

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 198 K/TUN/2018 tanggal 2 Mei 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar No: 174/B/2017/PT.TUN.Mks tanggal 13 Desember 2017 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.14/G/2017/PTUN Mks tanggal 25 Agustus 2017 ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan atau setidaknya menyatakan gugatannya tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II

MENGADILI

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Nomor 14/G/2017/PTUN Mks tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 174/B/2017/PT.TUN.Mks tanggal 13 Desember 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 198 K/TUN/2018 tanggal 2 Mei 2018 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2017 tanggal 15 Maret 2017 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 570-520-05-53. 01-2006 tanggal 22 Agustus 2006 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombala

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 34 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Nama Andi Chaerul Mallombasang Terletak Di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala, Terakhir Tercatat Atas Nama Johnny Tandary Seluas 35.638 M2 (Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan

Meter Persegi) Sesuai Surat Ukur Nomor 00912/2007 tanggal 27-02-2007 Yang Terletak Di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sah dan telah sesuai prosedur;

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2018 dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan tanggal 24 Januari 2019 dari Pemohon Peninjauan Kembali II yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena penerbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak sesuai dengan putusan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Untuk menciptakan kepastian hukum, seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali II / Tergugat mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **REINA TAMBING** dan Pemohon Peninjauan Kembali II **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 34 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, SH., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum
S.H.,M.Hum

Dr. H. Supandi,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 34 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 34 PK/TUN/2019